



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALAM BIN DALIP**
2. Tempat lahir : Mallawa
3. Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 19 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mallawa Rt.001 Desa Mallawa kec. Mallusetasi Kab. Barru Prov. Sulawesi Selatan (sesuai KTP) atau Mess CV. AMMI Desa Batuah KM. 31 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara (Alamat Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tertanggal 18 Agustus 2023 Nomor 298/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Agustus 2023 Nomor 298/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1.

Menyatakan Terdakwa ALAM Bin DALIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka** " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3.

Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.

Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ALAM Bin DALIP, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Mess PT. AMMI KM.31 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, **Melakukan**

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Trg



***penganiayaan yang menyebabkan luka***, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 04.00 Wita, Terdakwa dan Saksi korban IMANUEL KUENG yang sama-sama merupakan sopir DT (dump truck) di perusahaan PPA (Pratama Perkasa Adimulya) sedang bekerja *shift* malam. Saat itu mobil DT yang dikemudikan Saksi korban IMANUEL KUENG menabrak bagian belakang belakang mobil DT yang dikemudikan Terdakwa yang sedang parkir (istirahat) dan akibat kejadian tersebut membuat Terdakwa terbangun. Selanjutnya pada saat pulang kerja, Terdakwa bertemu Saksi HENDRIK POPANG yang juga rekan kerja Terdakwa. Saat itu Saksi HENDRIK POPANG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa yang menabrak mobil DT Terdakwa dari belakang adalah Saksi korban IMANUEL KUENG. Selanjutnya Terdakwa pulang ke messnya sebentar untuk beristirahat dan sekira jam 06.30 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi korban IMANUEL KUENG yang sedang ngobrol dengan Saksi FERDITUS di samping mess. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban IMANUEL KUENG apa alasan Saksi korban IMANUEL KUENG menabrak mobil Terdakwa. Kemudian dijawab oleh Saksi korban IMANUEL KUENG *"..kenapa, kamu marah kah..!"* Mendengar jawaban tersebut dan melihat Saksi korban IMANUEL KUENG seperti hendak memukul ke arah Terdakwa, membuat Terdakwa emosi. Untuk melampiaskan emosinya, Terdakwa lalu mencabut 1 (satu) bilah badik yang berada di pinggang kanannya dan langsung ditusukkan ke arah dada kiri Saksi korban IMANUEL KUENG. Selanjutnya Terdakwa lari ke rumah pamannya, namun tak lama kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Loa Janan.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IMANUEL KUENG mengalami *luka terbuka di dada kiri dengan kesimpulan disebabkan trauma benda tajam* sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/170/VI/2023/RSUD I.A.MOEIS tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.Ariwijayanto dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. ROMI SAMARA Anak Dari YOHANES RURU TANITE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. PPA (Pratama Perkasa Adimulya).
- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban IMANUEL KUENG.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wita, di Mess PT. AMMI KM.31 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 07.30 Wita, Saksi sedang bersiap-siap hendak berangkat kerja, selanjutnya Saksi dihubungi anak buah Saksi, Sdr. TEO yang menyampaikan bahwa telah terjadi keributan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban IMANUEL KUENG yang sama-sama berkerja sebagai karyawan di PT. PPA sebagai sopir DT.
- Bahwa saat itu juga Saksi ke Rumah Sakit dan melihat kondisi korban yang mengalami luka terbuka di dada kiri.
- Bahwa menurut korban, korban ditusuk oleh Terdakwa di bagian dada kanan karena Terdakwa marah setelah mobil DT yang dikendarai Terdakwa ditabrak dari belakang oleh korban, sehingga Terdakwa kaget dan terbangun.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. IMMANUEL KUENG Anak Dari AJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wita, di Mess PT. AMMI KM.31 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, Terdakwa dan Saksi korban IMANUEL KUENG yang sama-sama



merupakan sopir DT (dump truck) di perusahaan PPA (Pratama Perkasa Adimulya) sedang bekerja *shift* malam.

- Bahwa saat itu mobil DT yang dikemudikan Saksi menabrak bagian belakang belakang mobil DT yang dikemudikan Terdakwa yang sedang parkir (istirahat).
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya saat Saksi sudah pulang ke mess dan sempat istirahat, sekira jam 06.30 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang ngobrol dengan Saksi FERDITUS di samping mess.
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi apa alasan Saksi menabrak mobil Terdakwa dan kami sempat ribut.
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah badik yang berada di pinggang kanannya dan langsung ditusukkan ke arah dada kiri Saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka terbuka di dada kiri.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. FERDITUS Anak Dari JONI AJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban IMANUEL KUENG.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wita, di Mess PT. AMMI KM.31 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, Terdakwa dan Saksi korban IMANUEL KUENG yang sama-sama merupakan sopir DT (dump truck) di perusahaan PPA (Pratama Perkasa Adimulya) sedang bekerja *shift* malam.
- Bahwa saat itu mobil DT yang dikemudikan Saksi menabrak bagian belakang belakang mobil DT yang dikemudikan Terdakwa yang sedang parkir (istirahat).
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya sekira jam 06.30 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi korban IMANUEL KUENG yang saat itu sedang ngobrol dengan Saksi di samping mess.



- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban IMANUEL KUENG apa alasan Saksi korban IMANUEL KUENG menabrak mobil Terdakwa, saat itu Saksi korban IMANUEL KUENG sempat minta maaf.
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah badik yang berada di pinggang kanannya dan langsung ditusukkan ke arah dada kiri Saksi korban IMANUEL KUENG sehingga berdarah dan Saksi langsung menolong korban dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban IMANUEL KUENG mengalami luka terbuka di dada kiri.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4. MEDIANTO TONAPA Als BUDI Anak Dari TONAPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. AMMI sebagai sopir DT.
- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban IMANUEL KUENG.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wita, di Mess PT. AMMI KM.31 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 06.30 Wita, Saksi sedang sarapan di kamar mess mendengar suara ribut di samping mess, kemudian Saksi keluar kamar dan melihat Terdakwa mendatangi Saksi korban IMANUEL KUENG dan keduanya sedang ribut.
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha meleraikan, namun tiba-tiba Saksi korban IMANUEL KUENG berteriak, aku berdarah.
- Bahwa saat itu juga Saksi melihat di dada kiri Saksi korban IMANUEL KUENG mengeluarkan darah yang ternyata berasal dari tusukan 1 (satu) bilah badik yang dibawa Terdakwa akhirnya Saksi langsung menolong korban dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban IMANUEL KUENG mengalami luka terbuka di bagian dada sebelah kiri.
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa 1 (satu) tahun, dan menurut Saksi Terdakwa kepribadiannya baik.



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. THEO PILUS SARRAK Anak Dari YOHANES LAMBAK**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. AMMI sebagai sopir DT.
- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban IMANUEL KUENG.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wita, di Mess PT. AMMI KM.31 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 06.30 Wita, saat Saksi sedang ganti baju di kamar mess karena Saksi masuk shift pagi, Saksi mendengar suara ribut di samping mess, kemudian Saksi keluar kamar dan melihat Terdakwa mendatangi Saksi korban IMANUEL KUENG dan keduanya sedang ribut.
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha meleraikan, namun tiba-tiba Saksi korban IMANUEL KUENG berteriak, aku berdarah.
- Bahwa saat itu juga Saksi melihat di dada kiri Saksi korban IMANUEL KUENG mengeluarkan darah yang ternyata berasal dari tusukan 1 (satu) bilah badik yang dibawa Terdakwa akhirnya Saksi langsung menolong korban dibawa ke RUMAH SAKIT.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban IMANUEL KUENG mengalami luka terbuka di dada kiri.
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa 1 (satu) tahun, dan menurut Saksi Terdakwa kepribadiannya baik.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. HENDRIK POPANG Anak Dari R.BONTONG**, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PPA sebagai sopir DT.
- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban IMANUEL KUENG.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wita, di Mess PT. AMMI KM.31 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara namun Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pagi saat Saksi pulang kerja shift malam, Saksi bertemu Terdakwa, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi bobil DT yang dikendarai siapa yang telah menabrak mobil Terdakwa sekitar jam 04.00 wita pada saat Terdakwa sedang parkir untuk istirahat.
- Bahwa kemudian Saksi sampaikan bahwa yang menabrak adalah Saksi korban IMANUEL KUENG.
- Bahwa saat itu juga Saksi melihat di dada kiri Saksi korban IMANUEL KUENG mengeluarkan darah yang ternyata berasal dari tusukan 1 (satu) bilah badik yang dibawa Terdakwa akhirnya Saksi langsung menolong korban dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban IMANUEL KUENG mengalami luka terbuka di dada kiri.
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa 1 (satu) tahun, dan menurut Saksi Terdakwa kepribadiannya baik.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Visum et Repertum nomor : VER/170/VI/2023/RSUD I.A.MOEIS tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.Ariwijayanto dari RSUD I.A.Moeis Samarinda;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban IMANUEL KUENG.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wita, di Mess PT. AMMI KM.31 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, Terdakwa dan Saksi korban IMANUEL KUENG yang sama-sama merupakan sopir DT (dump truck) di perusahaan PPA (Pratama Perkasa Adimulya) sedang bekerja *shift* malam.
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang parkir dan beristirahat, tiba-tiba ada mobil DT lain yang menabrak bagian belakang belakang mobil DT yang dikemudikan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terbangun.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pagi, saat pulang kerja Terdakwa bertemu Saksi HENDRIK POPANG yang juga rekan

**halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Trg**



kerja Terdakwa. Saat itu Saksi HENDRIK POPANG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa yang menabrak mobil DT Terdakwa dari belakang adalah Saksi korban IMANUEL KUENG.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke messnya sebentar untuk beristirahat dan sekira jam 06.30 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi korban IMANUEL KUENG yang sedang ngobrol dengan Saksi FERDITUS di samping mess.

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban IMANUEL KUENG apa alasan Saksi korban IMANUEL KUENG menabrak mobil Terdakwa. Kemudian dijawab oleh Saksi korban IMANUEL KUENG *"..kenapa, kamu marah kah..!"*

- Bahwa mendengar jawaban tersebut dan melihat Saksi korban IMANUEL KUENG seperti hendak memukul ke arah Terdakwa, membuat Terdakwa emosi. Untuk melampiaskan emosinya, Terdakwa lalu mencabut 1 (satu) bilah badik yang berada di pinggang kanannya dan langsung ditusukkan ke arah dada kiri Saksi korban IMANUEL KUENG.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa lari ke Rumah Paman Terdakwa, namun tak lama kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Loa Janan.

- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah minta maaf kepada korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Botol kosong minuman anggur merah.
- Beberapa pecahan botol minuman anggur merah.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru navy dengan kerah berwarna merah yang terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wita, di Mess PT. AMMI KM.31 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.



- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, Terdakwa dan Saksi korban IMANUEL KUENG yang sama-sama merupakan sopir DT (dump truck) di perusahaan PPA (Pratama Perkasa Adimulya) sedang bekerja *shift* malam.
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang parkir dan beristirahat, tiba-tiba ada mobil DT lain yang menabrak bagian belakang belakang mobil DT yang dikemudikan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terbangun.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pagi, saat pulang kerja Terdakwa bertemu Saksi HENDRIK POPANG yang juga rekan kerja Terdakwa. Saat itu Saksi HENDRIK POPANG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa yang menabrak mobil DT Terdakwa dari belakang adalah Saksi korban IMANUEL KUENG.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke messnya sebentar untuk beristirahat dan sekira jam 06.30 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi korban IMANUEL KUENG yang sedang ngobrol dengan Saksi FERDITUS di samping mess.
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban IMANUEL KUENG apa alasan Saksi korban IMANUEL KUENG menabrak mobil Terdakwa. Kemudian dijawab oleh Saksi korban IMANUEL KUENG "...kenapa, kamu marah kah..!"
- Bahwa mendengar jawaban tersebut dan melihat Saksi korban IMANUEL KUENG seperti hendak memukul ke arah Terdakwa, membuat Terdakwa emosi. Untuk melampiaskan emosinya, Terdakwa lalu mencabut 1 (satu) bilah badik yang berada di pinggang kanannya dan langsung ditusukkan ke arah dada kiri Saksi korban IMANUEL KUENG.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lari ke Rumah Paman Terdakwa, namun tak lama kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Loa Janan.
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah minta maaf kepada korban.
- Bahwa Visum et Repertum nomor : VER/170/VI/2023/RSUD I.A.MOEIS tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.Ariwijayanto dari RSUD I.A.Moeis Samarinda;  
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.
3. Menyebabkan luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur “barang siapa”.**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” (hij) dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai “pelaku” atau *dader* daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar”.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ALAM Bin DALIP dengan segala identitasnya., sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ternyata ada perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian antara satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa yaitu menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi IMANUL KUENG pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wita di Mess PT. AMMI KM.31 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, kronologisnya berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 04.00 Wita, Terdakwa dan Saksi korban IMANUEL KUENG yang sama-sama merupakan sopir DT (dump truck) di perusahaan PPA (Pratama Perkasa Adimulya) sedang bekerja *shift* malam. Saat itu mobil DT yang dikemudikan Saksi korban IMANUEL KUENG menabrak bagian belakang belakang mobil DT yang dikemudikan Terdakwa yang sedang parkir (istirahat) dan akibat kejadian tersebut membuat Terdakwa terbangun. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pagi, pada saat pulang kerja, Terdakwa bertemu Saksi HENDRIK POPANG yang juga rekan kerja Terdakwa. Saat itu Saksi HENDRIK POPANG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa yang



menabrak mobil DT Terdakwa dari belakang adalah Saksi korban IMANUEL KUENG. Selanjutnya Terdakwa pulang ke messnya sebentar untuk beristirahat dan sekira jam 06.30 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi korban IMANUEL KUENG yang sedang ngobrol dengan Saksi FERDITUS di samping mess. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban IMANUEL KUENG apa alasan Saksi korban IMANUEL KUENG menabrak mobil Terdakwa. Kemudian dijawab oleh Saksi korban IMANUEL KUENG “..kenapa, kamu marah kah..!” Mendengar jawaban tersebut dan melihat Saksi korban IMANUEL KUENG seperti hendak memukul ke arah Terdakwa, membuat Terdakwa emosi. Untuk melampiaskan emosinya, Terdakwa lalu mencabut 1 (satu) bilah badik yang berada di pinggang kanannya dan langsung ditusukkan ke arah dada kiri Saksi korban IMANUEL KUENG. Selanjutnya Terdakwa lari ke rumah pamannya, namun tak lama kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Loa Janan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan penganiayaan”, telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Menyebabkan luka”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan surat maka diperoleh fakta hukum bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi IMANUEL KUENG mengalami *luka terbuka di dada kiri dengan kesimpulan disebabkan trauma benda tajam* sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/170/VI/2023/RSUD I.A.MOEIS tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.Ariwijayanto dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyebabkan luka”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi



melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi IMANUEL KUENG mengalami luka terbuka di dada kiri dengan kesimpulan disebabkan trauma benda tajam sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/170/VI/2023/RSUD I.A.MOEIS tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.Ariwijayanto dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan (surat pernyataan damai terlampir).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alam Bin Dalip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah,SH.MH dan Arya Ragatnata,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Fitri Ira P., SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maulana Abdillah,S.H.M.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H

Arya Ragatnata,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Trg